PUNGGAWA
LAW REVIEW
Punggawa Law Review
Volume 2, Number 1, 2027
E-ISSN: 3125-0580
Open Access: punggawajournal.com/plr

Dekolonisasi Hukum Pidana Indonesia: Antara Warisan *Wetboek van Strafrecht* dan Cita Hukum Nasional

Andi Amalia Tri Astuti[1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia
[2] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia
Korespondensi: andiamaliatriastuti898@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 30th, 2026
Revised Nov 10th, 2026
Accepted Nov 18th, 2026

Keyword:
Dekolonisasi hukum; Pembaruan hukum pidana; KUHP Nasional; *Wetboek van Strafrecht*; Hukum yang hidup; Keadilan restoratif.

ABSTRAK

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai berakhirnya lebih dari satu abad berlakunya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* di Indonesia. Artikel ini menganalisis sejauh mana KUHP Nasional benar-benar merupakan proyek dekolonisasi hukum pidana, bukan sekadar penggantian teks berbahasa Belanda dengan teks berbahasa Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan sejarah, perundang-undangan, dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa dekolonisasi dalam KUHP Nasional berlangsung pada tiga tingkat: (1) dekolonisasi struktural melalui kodifikasi nasional dan penghapusan sistem pidana kolonial yang berorientasi pada pembalasan; (2) dekolonisasi paradigmatik melalui penggeseran orientasi pemidanaan menuju keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, termasuk keadilan restoratif dan pidana alternatif; serta (3) dekolonisasi epistemik melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun, proyek ini menyisakan problem serius, yaitu ketegangan antara asas legalitas dan hukum yang hidup, perluasan delik yang berpotensi membatasi kebebasan sipil, serta tantangan implementasi. Artikel ini menyimpulkan bahwa dekolonisasi hukum pidana tidak berhenti pada pengundangan, tetapi menuntut pengaturan pelaksana yang presisi, penafsiran yudisial yang berhati-hati, dan pengawasan publik yang berkelanjutan.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan cabang hukum yang paling langsung bersentuhan dengan kebebasan dan martabat manusia. Karena itu, siapa yang menyusun hukum pidana, untuk kepentingan apa, dan atas dasar nilai apa ia disusun, adalah pertanyaan yang tidak bisa dipisahkan dari persoalan kedaulatan suatu bangsa. Selama puluhan tahun setelah kemerdekaan, Indonesia hidup dengan hukum pidana yang lahir dari konteks kolonial. *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* mulai berlaku di Hindia Belanda pada 1 Januari 1918 melalui *Staatsblad* 1915 Nomor 732, dan setelah kemerdekaan tetap dipertahankan berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, ia diberi nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan melalui Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 diberlakukan untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Persoalannya bukan sekadar bahwa naskah tersebut berasal dari bahasa dan negara lain. Hukum pidana kolonial dirancang untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat jajahan, dengan watak yang cenderung represif, berorientasi pada pembalasan, dan menempatkan pidana penjara sebagai sarana utama. Sejak Seminar Hukum Nasional I di Semarang pada 1963, kalangan akademisi dan praktisi hukum telah menyerukan pembentukan hukum pidana nasional. Upaya penyusunan rancangan

berlangsung hampir enam dekade, melewati banyak tim perumus, perubahan rezim politik, dan gelombang penolakan publik, hingga akhirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 disahkan pada 2 Januari 2023 dan berlaku tiga tahun kemudian, yakni pada 2 Januari 2026.

Sejarah hukum pidana Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kolonialisme Belanda. Sebelum terbentuknya sistem hukum pidana nasional, Indonesia menggunakan ketentuan hukum pidana yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (WvSNI), yaitu kodifikasi hukum pidana yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Peraturan tersebut ditetapkan melalui *Koninklijk Besluit* tanggal 15 Oktober 1915 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1918. Ketentuan tersebut merupakan hasil adaptasi dari *Wetboek van Strafrecht* Belanda yang mulai berlaku pada tahun 1886.

Pemberlakuan hukum pidana kolonial pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan pemerintah Hindia Belanda untuk mengendalikan masyarakat jajahan melalui sistem hukum yang dibentuk berdasarkan kepentingan kekuasaan kolonial. Dengan demikian, hukum pidana pada masa tersebut tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk mempertahankan kekuasaan dan mengatur kehidupan penduduk berdasarkan kepentingan pemerintah kolonial.

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, keberadaan hukum pidana kolonial tidak serta-merta dihapuskan. Berdasarkan ketentuan peralihan UUD 1945, peraturan yang masih berlaku tetap dipertahankan sepanjang belum dibentuk peraturan yang baru. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, hukum pidana peninggalan kolonial disesuaikan dan dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemberlakuannya kemudian diperluas ke seluruh wilayah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958.

Keadaan tersebut memperlihatkan adanya persoalan mendasar dalam pembangunan hukum nasional, yaitu Indonesia telah merdeka secara politik, tetapi pembentukan hukum pidananya masih bergantung pada produk hukum yang berasal dari negara kolonial. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemerdekaan suatu negara tidak secara otomatis menghasilkan kemerdekaan dalam sistem hukumnya.

Kini KUHP Nasional telah berlaku, sehingga pertanyaan akademik bergeser. Pertanyaannya tidak lagi sekadar apakah Indonesia akan memiliki KUHP sendiri, melainkan seberapa jauh KUHP tersebut memutus, mengubah, atau justru melanjutkan logika kolonial. Pemerintah dan pembentuk undang-undang secara konsisten menggambarkan KUHP Nasional sebagai produk dekolonisasi, rekodifikasi, demokratisasi, dan harmonisasi. Di sisi lain, kritik dari masyarakat sipil dan sebagian akademisi menunjukkan bahwa sejumlah pasal justru memperluas kriminalisasi dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini merumuskan dua pertanyaan penelitian. *Pertama*, bagaimana konsep dekolonisasi hukum pidana dan bagaimana ia terwujud dalam KUHP Nasional? *Kedua*, apa saja tegangan dan tantangan yang menyertai proyek dekolonisasi tersebut dalam kaitannya dengan cita hukum nasional dan prinsip negara hukum yang demokratis? Artikel ini berkontribusi dengan menawarkan kerangka tiga tingkat dekolonisasi (struktural, paradigmatik, dan epistemik) sebagai alat baca untuk menilai pembaruan hukum pidana, sehingga penilaian tidak berhenti pada pertanyaan yang terlalu sederhana: setuju atau menolak KUHP baru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang bersifat preskriptif-analitis (Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan sejarah (*historical approach*) untuk menelusuri asal-usul dan perjalanan hukum pidana kolonial hingga pembaruannya; pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji ketentuan dalam KUHP Nasional dan peraturan terkait; serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membangun kerangka dekolonisasi hukum, politik hukum pidana, dan cita hukum. Bahan hukum primer terdiri atas *Wetboek van Strafrecht*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan naskah akademik yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik penafsiran sistematis dan teleologis. Penulis perlu memverifikasi nomor pasal dan substansi terbaru terhadap teks resmi KUHP Nasional dan peraturan pelaksananya sebelum naskah ini dikirimkan ke jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dekolonisasi Hukum

Dekolonisasi hukum dapat dipahami sebagai proses membongkar dan menata ulang sistem hukum yang dibentuk oleh kekuasaan kolonial agar selaras dengan nilai, kebutuhan, dan kedaulatan masyarakat pascakolonial. Soetandyo Wignjosoebroto (2002) menunjukkan bahwa hukum modern yang diterapkan di Hindia Belanda lahir dari kepentingan kolonial dan dibangun di atas pemisahan golongan penduduk serta pengutamaan kepastian bagi administrasi kolonial. Dalam perspektif ini, mengganti produk hukum tidak otomatis berarti dekolonisasi; yang diuji adalah apakah asumsi dasar, struktur, dan cara berpikir hukumnya ikut berubah. Dalam kajian ini dekolonisasi dibaca pada tiga tingkat. Tingkat *struktural* menyangkut sumber dan kodifikasi hukum: siapa pembentuknya dan apakah ia merupakan produk nasional. Tingkat *paradigmatik* menyangkut filosofi pemidanaan dan orientasi nilai. Tingkat *epistemik* menyangkut pengakuan terhadap sumber pengetahuan dan sumber hukum lokal yang selama ini dimarginalkan oleh positivisme hukum kolonial.

Politik Hukum Pidana dan Cita Hukum Nasional

Sudarto (1981) menjelaskan politik hukum pidana sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu serta untuk masa yang akan datang. Barda Nawawi Arief (2008) menempatkannya sebagai bagian dari kebijakan kriminal dan kebijakan sosial yang bertujuan mencapai kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Adapun cita hukum nasional bersumber pada Pancasila sebagai *Rechtsidee*, yang menuntut agar hukum menjamin keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, dan ketuhanan. Konsep ini memberi ukuran normatif untuk menilai apakah suatu pembaruan hukum pidana benar-benar "nasional" dalam arti substantif.

Monisme, Dualisme, dan Keseimbangan Pemidanaan

Muladi (1985) memperkenalkan gagasan hukum pidana yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Gagasan ini dikenal luas sebagai ide keseimbangan (*daad-dader strafrecht*), yaitu perhatian yang seimbang pada perbuatan dan pelaku, bukan semata-mata pada perbuatan sebagaimana dalam hukum pidana klasik. Gagasan ini menjadi penopang filosofis penting bagi sejumlah inovasi KUHP Nasional.

1. Dari *Wetboek van Strafrecht* ke KUHP Nasional: Jalan Panjang Rekodifikasi

WvS 1915 sendiri tidak sepenuhnya merupakan produk Belanda yang "murni". Ia disusun dengan menyesuaikan *Wetboek van Strafrecht* Belanda 1881 untuk kebutuhan Hindia Belanda, dengan mempertahankan ketentuan-ketentuan yang cocok untuk kontrol atas masyarakat jajahan. Setelah kemerdekaan, sejumlah perubahan dilakukan secara parsial, tetapi kerangka dasarnya, yakni pembagian kejahatan dan pelanggaran, sistem pidana pokok, dan banyak rumusan delik, tetap sama. Akibatnya, hukum pidana Indonesia menjadi sebuah mozaik: KUHP warisan kolonial di pusat, dikelilingi ratusan undang-undang pidana khusus dan ketentuan pidana dalam undang-undang administratif yang tumbuh tanpa sistem yang koheren.

Kondisi inilah yang melatarbelakangi gagasan rekodifikasi. Seminar Hukum Nasional I (1963) menegaskan perlunya hukum pidana yang mencerminkan kepribadian bangsa. Sejak akhir 1960-an hingga 2000-an, rancangan KUHP disusun oleh berbagai tim dengan komposisi akademisi dan praktisi, dengan perdebatan yang berulang mengenai kriminalisasi, pidana mati, dan hukum yang hidup. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa dekolonisasi hukum pidana bukan hanya soal teknis legislasi, melainkan soal pertarungan nilai yang belum selesai. Pada tingkat struktural, pencapaian KUHP Nasional cukup jelas. Indonesia memiliki kodifikasi pidana yang disusun oleh pembentuk undang-undang nasional, dalam bahasa Indonesia, dengan memuat ketentuan umum dan tindak pidana dalam satu naskah. Meski demikian, dekolonisasi struktural bersifat kosmetik apabila isi normanya tetap meniru logika lama. Karena itu, pembahasan perlu bergerak ke tingkat berikutnya.

2. Dekolonisasi Paradigmatik: Dari Pembalasan ke Keseimbangan

Salah satu perbedaan paling mendasar antara WvS dan KUHP Nasional adalah penegasan tujuan dan pedoman pemidanaan. WvS tidak merumuskan tujuan pemidanaan secara eksplisit, sehingga pemidanaan cenderung berjalan menurut tradisi pembalasan klasik. KUHP Nasional, sebaliknya, memuat rumusan tujuan pemidanaan yang meliputi pencegahan tindak pidana melalui penegakan norma hukum demi perlindungan masyarakat, pemasyarakatan terpidana melalui pembinaan agar menjadi orang yang baik dan berguna, penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, serta penumbuhan rasa penyesalan dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana (Pasal 51). Pemidanaan

juga dinyatakan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia (Pasal 52). Pergeseran ini bersifat filosofis. Pemidanaan tidak lagi semata-mata dilihat sebagai pembalasan atas kejahatan, tetapi sebagai instrumen yang mengintegrasikan pencegahan, pembinaan, dan pemulihan relasi sosial. Gagasan ini sejalan dengan arus pembaruan hukum pidana modern dan dengan nilai Pancasila, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab.

KUHP Nasional juga memuat pedoman pemidanaan (Pasal 54) yang mewajibkan hakim mempertimbangkan sejumlah faktor, seperti sikap batin pelaku, motif dan tujuan, cara melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh tindak pidana terhadap korban, serta pemaafan dari korban atau keluarganya. Ketentuan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan saat dan setelah perbuatan dapat menjadi dasar untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan (*rechterlijk pardon*, pemaafan oleh hakim) mencerminkan gagasan keadilan yang lebih kontekstual. Selain itu, Pasal 53 menegaskan bahwa hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan, dan apabila keduanya bertentangan, hakim mengutamakan keadilan. Rumusan ini menggeser kecenderungan legalisme sempit yang menjadi ciri positivisme kolonial.

Pergeseran paradigma tampak pula dalam sistem sanksi. KUHP Nasional memperkenalkan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok di samping penjara, tutupan, dan denda (Pasal 65). Pidana alternatif ini diharapkan mengurangi ketergantungan pada pidana penjara jangka pendek yang secara empiris sering kontraproduktif dan menyumbang pada kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Dalam perspektif keadilan restoratif, pidana alternatif membuka ruang bagi pemulihan korban dan reintegrasi pelaku. Isu paradigmatik yang paling banyak diperdebatkan adalah pidana mati. KUHP Nasional tidak menghapusnya, tetapi menjadikannya pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif, serta menetapkan bahwa pidana mati dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mencegah tindak pidana dan mengayomi masyarakat (Pasal 98). Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama sepuluh tahun, dan apabila terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup (Pasal 100). Konstruksi ini dapat dibaca sebagai kompromi: bagi pendukung abolisi ia belum cukup jauh, sedangkan bagi pendukung pidana mati ia melunakkan sanksi. Dari sudut pandang dekolonisasi, kompromi ini menunjukkan bahwa pergeseran paradigma bersifat bertahap dan tidak total.

Dengan demikian, pada tingkat paradigmatik KUHP Nasional membawa perubahan yang nyata. Kualitasnya bergantung pada implementasi: tujuan pemidanaan yang indah di atas kertas tidak berarti apa-apa tanpa kesiapan lembaga pemasyarakatan, sistem probasi, dan kemampuan aparat penegak hukum menjalankan pidana alternatif.

3. Dekolonisasi Epistemik: Hukum yang Hidup dalam Masyarakat

Tingkat epistemik adalah yang paling ambisius sekaligus paling kontroversial. Pasal 2 KUHP Nasional mengakui bahwa asas legalitas tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang. Pengakuan ini dibatasi: hukum yang hidup hanya berlaku di tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam KUHP, serta harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Tata cara dan kriteria penetapannya didelegasikan pada peraturan pelaksana. Secara teoretis, ketentuan ini merupakan upaya melawan monopoli positivisme hukum kolonial yang mengabaikan hukum adat dan norma lokal. Pengakuan hukum yang hidup sejalan dengan gagasan pluralisme hukum dan dengan tradisi kajian hukum adat di Indonesia. Konsep ini juga bersambung dengan hukum progresif Satjipto Rahardjo (2009), yang menempatkan hukum untuk manusia dan menuntut keberanian melampaui teks. Dalam konteks daerah dengan kekuatan adat yang kuat, termasuk di Sulawesi Selatan dengan sistem nilai seperti *siri'* dan *pacce*, gagasan ini memiliki resonansi sosiologis yang penting.

Namun di sinilah ketegangan terbesar muncul. Asas legalitas dalam makna klasiknya (*nullum crimen sine lege scripta, stricta, certa*) menuntut agar norma pidana tertulis, tegas, dan pasti, untuk melindungi warga dari kesewenang-wenangan. Hukum yang hidup bersifat tidak tertulis, plural, dan dinamis. Tanpa kriteria yang ketat, ia berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum, perlakuan yang berbeda antardaerah, dan peluang bagi tafsir mayoritarian terhadap kelompok minoritas. Dengan demikian, dekolonisasi epistemik hanya akan emansipatoris jika disertai pembatasan yang jelas:

pengakuan harus ditetapkan melalui produk hukum yang dapat diuji dan diketahui publik, serta senantiasa tunduk pada hak asasi manusia.

Ada pula problem yang lebih halus. Hukum adat dalam banyak kasus menekankan pemulihan harmoni dan sanksi non-penjara, yang selaras dengan keadilan restoratif. Akan tetapi, tidak semua norma lokal bersifat progresif; sebagian dapat bersifat diskriminatif terhadap perempuan atau kelompok tertentu. Karena itu, pengakuan hukum yang hidup harus dipandang sebagai proses seleksi yang kritis, bukan romantisasi tradisi.

4. Dekolonisasi yang Belum Tuntas: Kriminalisasi, Kebebasan Sipil, dan Kontinuitas Logika Kolonial

Kritik paling serius terhadap klaim dekolonisasi KUHP Nasional adalah bahwa sebagian ketentuannya mengandung kontinuitas dengan logika kolonial, yakni penggunaan hukum pidana untuk melindungi kekuasaan dan mengatur ranah privat. Beberapa ketentuan yang kerap disorot antara lain tindak pidana terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 218 dan seterusnya), penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara, penyebaran ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, serta pengaturan perzinaan dan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan (Pasal 411 dan Pasal 412) yang dirumuskan sebagai delik aduan. Beberapa catatan perlu dikemukakan agar penilaian proporsional. *Pertama*, pembentuk undang-undang membingkai ketentuan tentang martabat Presiden sebagai delik aduan dan membedakannya dari kritik, sementara para pengkritik menilai batas antara kritik dan penghinaan tetap kabur dan rentan ditafsirkan secara luas. Pengalaman historis pasal-pasal *haatzaai artikelen* pada masa kolonial, yang digunakan menjerat gerakan nasionalis, menjadi pengingat mengapa kewaspadaan terhadap delik semacam ini wajar. *Kedua*, delik kesusilaan yang dikonstruksi sebagai delik aduan dengan pengaduan terbatas pada pihak tertentu merupakan upaya membatasi campur tangan negara, namun tetap menuai kritik karena menempatkan hukum pidana pada wilayah privat. *Ketiga*, memperdebatkan setiap pasal secara terpisah kerap mengaburkan pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu apakah hukum pidana merupakan sarana yang tepat (*ultimum remedium*) untuk mengatur perilaku tersebut.

Berdasarkan pembahasan di atas, capaian dan persoalan KUHP Nasional dapat dirangkum sebagai berikut.

Tingkat	Capaian	Tegangan/Risiko
Struktural	Kodifikasi nasional dalam bahasa Indonesia; penyatuan ketentuan umum.	Fragmentasi dengan hukum pidana khusus; kebutuhan sinkronisasi.
Paradigmatik	Tujuan dan pedoman pemidanaan; pidana pengawasan dan kerja sosial; pemaafan hakim; pidana mati bersyarat.	Kesiapan kelembagaan; pidana mati tidak dihapus; potensi inkonsistensi putusan.
Epistemik	Pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat.	Benturan dengan asas legalitas; risiko ketidakpastian hukum dan diskriminasi.

5. Menuju Dekolonisasi yang Demokratis: Agenda Implementasi

Agar dekolonisasi tidak berhenti sebagai slogan, terdapat sedikitnya empat agenda yang perlu dikerjakan. *Pertama*, peraturan pelaksana yang presisi, terutama mengenai tata cara dan kriteria pengakuan hukum yang hidup, agar asas legalitas tidak terkikis. *Kedua*, pedoman penafsiran yudisial, termasuk pedoman pemidanaan dari Mahkamah Agung, untuk menjaga konsistensi putusan dan mencegah disparitas. *Ketiga*, penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan infrastruktur pidana alternatif, seperti balai pemasyarakatan dan mekanisme pengawasan serta kerja sosial. *Keempat*, ruang pengujian dan partisipasi publik, termasuk pengujian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dan pemantauan oleh masyarakat sipil serta akademisi. Di atas semuanya, dekolonisasi hukum pidana menuntut perubahan budaya hukum. Hukum pidana yang berorientasi pada martabat manusia tidak

akan terwujud apabila aparat tetap memandang pemenjaraan sebagai satu-satunya bentuk keadilan. Karena itu, pendidikan hukum, pelatihan aparat, dan sosialisasi kepada masyarakat merupakan bagian integral dari proyek pembaruan.

KESIMPULAN

KUHP Nasional merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia karena mengakhiri ketergantungan pada *Wetboek van Strafrecht* kolonial. Dengan kerangka tiga tingkat, dapat disimpulkan bahwa dekolonisasi struktural telah tercapai melalui kodifikasi nasional; dekolonisasi paradigmatik berlangsung melalui perumusan tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, pidana alternatif, dan pendekatan keseimbangan; sedangkan dekolonisasi epistemik diupayakan melalui pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun, proyek ini belum tuntas. Tegangan antara hukum yang hidup dan asas legalitas, perluasan kriminalisasi di bidang tertentu, serta tantangan sinkronisasi dan kesiapan kelembagaan menunjukkan bahwa dekolonisasi tidak dapat disamakan dengan penggantian teks.

Sebagai saran, pembentuk undang-undang dan pemerintah perlu menyusun peraturan pelaksana yang jelas dan terbuka bagi pengawasan publik; Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman pemidanaan yang menjaga konsistensi; dan penelitian lanjutan, terutama penelitian empiris tentang implementasi pidana alternatif dan pengakuan hukum yang hidup di berbagai daerah, diperlukan untuk menguji klaim-klaim normatif dalam artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi dari buku:

Arief, Barda Nawawi. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Hiariej, Eddy O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.

Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muladi. (1985). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.

Muladi & Arief, Barda Nawawi. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Remmelink, Jan. (2003). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Wignjosoebroto, Soetandyo. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM dan HuMa.

Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië, Staatsblad 1915 Nomor 732.